

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEMPERNIAGAKAN TANAMAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI KOTA JAMBI**

Oleh:

**Yulia Monita, S.H.,M.H., Dr. Helmi, S.H.,M.H. dan Nys. Arfa, S.H.,M.H.**

**Abstrak**

Penegakan hukum adalah suatu bentuk dimana merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata bagi pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Adanya aturan hukum pelanggaran memporniagakan Tanaman Dan Satwa Yang dilindungi yang sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya adalah untuk untuk mngetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Pelanggaran memporniagaakan Tanaman Dan Satwa Yag dilindungi yang sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya yang terjadi di Kota Jambi. Untuk itu, penegakan hukum memporniagaakan Tanaman Dan Satwa Yag dilindungi yang sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 190 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran memporniagakan Tanaman Dan Satwa yang dilindungi yang sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 199 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya di Kota Jambi dan apa saja menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran memporniagaakan Tanaman Dan Satwa yang dilindungi yang sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya di Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode Yuridis Empis, yaitu penelitian yang melihat langsung mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran memporniagaakan Tanaman Dan Satwa yang dilindungi yang sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya Di Kota Jambi. Sample yang diambil dalam penelitian ini adalah pada kantor Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Jambi. Dari kajian diperoleh hasil mengenai bahwa banyak faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran memporniagaakan Tanaman Dan Satwa Yang dilindungi yang sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya di Kota Jambi. Hambatan tersebut mengenai hukum, aparat penegak hukum dan faktor dari masyarakatnya serta sarana dan fasilitas yang dimiliki di Kota Jambi masih belum cukup baik untuk melakukan penegakan pelaku pelanggaran terhadap perniagaan tanaman dan satwa yang dilindungi di Kota Jambi. Sebagai alternatif pemikiran dikemukakan beberapa hal untuk untuk melaksanakan penegakan hukum Pelanggaran memporniagakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Kota Jambi yaitu: Pertama, harus memberikan efek jera terhadap pelakunya. Kedua, masyarakat dan aparat penegak hukum harus ikut berperan dalam hal penegakan hukum di Kota Jambi. Dari hasil penelitian tersebut di ketahui tentang peran serta masyarakat dan hukum dan aparat penegak hukumnya serta sarana serta fasilitas menjadi faktor yang dominan dan sangatlah penting dalam penegakan hukum.

*Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Memporniagakan, Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi.*

## **A. PENDAHULUAN.**

Pengetahuan tentang bumi sudah dimiliki manusia sejak ada di bumi ini. Sebab sejak lahir sampai akhir hayatnya, manusia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh alam lingkungannya. Manusia membutuhkan berbagai unsur yang ada di bumi, mulai dari air yang diminum, udara bersih yang dihirup, sumber makanan, bahan pakaian, sampai tempat berlindung (rumah) dari cuaca buruk dan gangguan satwa liar. Semuanya diperoleh manusia dari alam.

Alam merupakan keseluruhan yang ada di bumi ini, seperti hutan dan semua makhluk hidup yang berada di dalamnya, yang keseluruhannya itu sering disebut sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang memiliki kedudukan dan peran penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Karena itu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya haruslah dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan lestari. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Negara kita telah mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi dari kepunahan contohnya beberapa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai cara, dibunuh ditangkap dan juga memporniagakannya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kelangsungan ekosistem yang ada.

Upaya ataupun langkah-langkah yang nyata untuk melindungi tumbuhan dan satwa yang dilindungi tersebut perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan species-species yang telah langka dan terancam punah tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Dimana apabila alam rusak maka manusiapun akan menerima

dampaknya.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Salah satu konsekuensinya, perlindungan hukum wajib diberikan oleh negara melalui organ-organnya terhadap objek hukum, termasuk terhadap tumbuhan dan satwa yang dikategorikan harus dilindungi. Banyak kasus yang terjadi termasuk di Indonesia berkaitan dengan perusakan ekosistem termasuk salah satunya dalam memorniagakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, aturannya sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu:

### **Pasal 21**

(1) Setiap orang dilarang untuk :

1. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memorniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
2. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk :

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memorniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Aturan norma hukum khusus untuk memorniagakan diatur dalam Pasal 21 ayat 1 ke 1 dan ayat 2 ke 1, 2 4 dan 5, sedangkan untuk ketentuan pidananya diatur dalam:

### **Pasal 40**

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Peraturan perundang-undangan lainnya, namun diperlukan kepedulian dan upaya masyarakat luas terhadap konservasi lingkungan yang menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran dikarenakan sifat manusia yang ingin merusak keberlangsungan ekosistem tersebut demi kepentingan pribadi. Perhatian dan upaya konservasi lingkungan bersifat reaktif : muncul ketika terjadi bencana, kemudian diabaikan beberapa saat setelah bencana diatasi. Misalnya Banjir besar yang melanda Jakarta beberapa waktu lalu dan bencana Situ Gintung, Tangerang, akhir Maret 2009 bisa dijadikan contoh. Apa yang terjadi setelah bencana teratasi adalah kebiasaan buruk membuang sampah atau limbah rumah tangga di sembarang tempat kembali dilakukan, pemberian ijin pembangunan permukiman, kantor atau mal oleh pemangku jabatan di kawasan penyangga dan resapan tetap berlangsung, warga pendatang terus memaksakan pembangunan rumah-rumah liar di sepanjang sungai perkotaan, dan sebagainya.

Dalam perspektif yuridis, isu lingkungan khususnya konservasi satwa dilindungi (*endangered species*), yang merupakan bidang keanekaragaman hayati (*biological diversity*), belum mendapat perhatian besar dan prioritas dari para akademisi dan praktisi hukum, atau setidaknya sejajar dengan isu-isu dalam hukum konvensional. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan mengenai benda yang menjadi obyek perlindungan hukum. Ilmu hukum konvensional memfokuskan nyawa manusia, barang dengan hak kepemilikan, serta

martabat/kehormatan sebagai benda hukum dan telah berlangsung lama, sedangkan yang menjadi benda hukum dalam hukum konservasi sumber daya hayati adalah makhluk hidup yang mempunyai naluri dan siklus kehidupan sendiri. Disamping itu banyak akademisi dan praktisi hukum masih menganggap kejahatan terhadap spesies tidak langsung mengancam dan merugikan manusia sebagai subyek hukum, sehingga kejahatan ini tidak atau kurang mendapat perhatian.

Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap lingkungan menjadi sangat penting mengingat manusia merupakan salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi (*web of life*) yang menyebabkan ketergantungan (*interdependecy*) terhadap lingkungan *biotic* maupun *abiotic*, didalamnya termasuk peran besar spesies satwa yang membentuk jaringan ekosistem dan rantai makanan (*food web*).

Beberapa perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi selain memporniagakan, antara lain: bahwa setiap orang dilarang menangkap hewan/satwa yang dilindungi dan bagi siapa yang melanggarnya, maka merupakan suatu tindak pidana, diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU 5/1990 memberikan definisi satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

Kemudian, dalam Pasal 20 ayat (1) UU 5/1990 menggolongkan jenis satwa, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

- “Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
  - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.”

Selanjutnya diatur pula tentang satwa-satwa yang termasuk satwa yang harus dilindungi dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa bahwa satwa yang dilindungi adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain: orang utan, Harimau Jawa, Harimau Sumatera, Badak Jawa, Penyu, dan sebagainya.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa menangkap dan memporniagakan dan perbuatan lain yang juga dilarang oleh UU Nomor 5 tahun 1990 yaitu tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan pelaku yang melanggar aturan tersebut adalah merupakan suatu kejahatan, yakni dinamakan tindak pidana di bidang konservasi. Di samping itu, meskipun penangkapan atau memporniagakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi itu dilakukan oleh

masyarakat setempat secara turun-temurun, perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai kejahatan. Hal ini karena pasal-pasal di atas berlaku bagi “*setiap orang ...*” tanpa terkecuali.

Beberapa kasus penangkapan hewan yang dilindungi termasuk tindak pidana terhadap hewan tidak hanya dikarenakan memang ada niat untuk menjual/memporniagakan organ-organ dari satwa tersebut, yang sekarang banyak dicari karena diyakini dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga karena satwa tersebut mulai mengganggu pemukiman warga. Gangguan satwa terhadap pemukiman warga ini dikarenakan aktifitas warga yang membuka lahan baru yang mengganggu habitat satwa. Tidak saja pemerintah, masyarakat luas mempunyai peran dan tanggung jawab dalam upaya penegakan hukum di bidang konservasi spesies satwa yang dilindungi. WWF Indonesia dan BKSDA, sebagai contoh seperti di daerah Riau melakukan operasi bersama sejak tahun 2005 dan menyita sedikitnya 101 jerat pemburu liar, 75 diantaranya berada di dalam kawasan lindung Taman Nasional Tesso Nilo dan Rimbang Baling. Dari 101 jerat tersebut, 23 adalah jerat khusus untuk harimau, sedangkan sisanya untuk menangkap Babi Hutan, Kijang, Rusa dan Beruang Madu.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa menangkap satwa yang dilindungi merupakan suatu kejahatan, yakni dinamakan tindak pidana di bidang konservasi. Di samping itu, meskipun penangkapan satwa yang dilindungi itu dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun, perbuatan menangkap (berburu) tersebut tetap dikategorikan sebagai kejahatan. Hal ini karena pasal-pasal di atas berlaku bagi “*setiap orang ...*” tanpa terkecuali.

Beberapa kasus penangkapan hewan yang dilindungi termasuk tindak pidana terhadap hewan tidak hanya dikarenakan memang ada niat untuk menjual organ-organ dari satwa tersebut, yang sekarang banyak dicari karena diyakini dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga karena satwa tersebut mulai mengganggu pemukiman warga. Gangguan satwa terhadap pemukiman warga ini dikarenakan aktifitas warga yang membuka lahan baru yang mengganggu habitat satwa. Tidak saja pemerintah, masyarakat luas mempunyai peran dan tanggung jawab dalam upaya penegakan hukum di bidang konservasi spesies satwa yang dilindungi. WWF Indonesia dan BKSDA. Beberapa Contoh kasus penangkapan satwa yang dilindungi sudah ada yang yang dikenakan pidana seperti dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 304/Pid.B/2011/PN.Kpj. Dalam putusan tersebut. berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur dari Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 terpenuhi. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “**Menangkap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**”. Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Masih banyak lagi putusan-putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan satwa yang memang harus dilindungi. Di kota Jambi banyak juga kasus berkaitan dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang sudah dilakukan memproses perkaranya diantaranya:

1. While Musarifin Bin Ramli memorniagakan 13 karung sisik tringgeling (manis javanica) seberat 292, 244 kg sedang dilakukan pemberkasan perkara.
2. Sumisdi, memorniagakan 1 tulang belulang Harimau Sumatera (*Pathera Tegriss Sumaterae*) juga sedang dilakukan pemberkasan perkara.
3. Hariono memorniagakan 35 ekor Trenggeling hidup (manis Javanica) juga dilakukan pemberkasan perkara.

Itu beberapa kasus yang sedang ditangani oleh penyidik, namun masih banyak kasus lain yang tidak terungkap di persidangan/ tidak diproses secara pidana padahal ketentuan hukumannya sudah jelas.

Beberapa kasus kejahatan ini tetap saja terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Jambi, padahal sudah ada aturan tentang hal tersebut di Indonesia, mengapa hal tersebut tetap dilakukan sebagian masyarakat Indonesia untuk kepentingan pribadi dan meraih keuntungan secara komersial tanpa memikirkan dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem.

## **B. PEMBAHASAN.**

### **1. Faktor Penegakan Hukum**

Untuk mengetahui proses penegakan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu factor-faktor apasaja yang bisa mempengaruhinya suatu penegak hukum. Penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo:

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana

yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>1</sup>

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.<sup>2</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktural (aparat penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>3</sup>

Sementara itu, menurut Howard dan Mummars sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, efektivitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian.
2. Undang-undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat melarang dan bukan sifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitorum itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatum.
3. Sanksi yang diancamkan dalam Undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat Undang-Undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggaranannya akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif, itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan

---

<sup>1</sup>Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 57.

<sup>2</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011. hal. 55.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal.59



yang tidak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma social. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.

7. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk meydik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
8. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.<sup>4</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, Soerjono Soekanto dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, menyatakan bahwa "penegakan hukum bukanlah berarti semata-mata pelaksanaan perundang-undangan."<sup>5</sup> Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Beberapa Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Hukum merupakan suatu sarana dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran kemanfaatan social, dan sebagainya:

Freidman, selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:

- a. Fungsi Kontrol sosial (social control).

---

<sup>4</sup>Sidik Sunaryo, *Op, Cit.* hal.11.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal .8.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal 5.

- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan konflik (conflict).
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa social (redistributive function or social engineer ing function).
- d. Fungsi pemeliharaan social (social maintenance function).<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang telah diterapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan.

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:

Secara Konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Penegakan Hukum bukanlah semata-mata berat melaksanakan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian Hukum (Rechtssichherheief), kemanfaatan (Zweckmaasigkeif) dan keadilan (Gerechtigkeif).<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat ahli hukum diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum adalah tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Oleh Satjipto Raharjo dikatakan “penegakan hukum adalah suatu proses untuk

---

<sup>7</sup><http://www.Slideshare.net/mobile/anirwarno/sosiologi-hukum-s1> di akses tanggal 10 Juni 2016.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal.5

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 7-8

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan".<sup>10</sup>

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan social masyarakat, kerana hukum dan masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Menurut Joseph Golstein Penegakan Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Total Enforcement yaitu dimana ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law od crimes). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum termasuk Kepolisian dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan (klacht delicten) sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.
2. Full Enforcemen yaitu ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total dikurangi dengan area of no enforcemen. Namun, dalam runag lingkup ini pun para penegak hukum termasuk polri tidak bisa diharapkan menegakan hukum secara maksimal karena adanya berbagai keterbatasan, baik dalam bentuk waktu, sarana prasarana, kualitas sumberdaya manusia, perundang-undangan dan sebagainya sehingga mengakibatkan dilakukannya discretions.
3. Actual Enforcemen yaitu ruang lingkup penegakan hukum yang kemungkinan untuk terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kepolisian.<sup>11</sup>

Pada hakekatnya hukum pidana (penal policy, criminal law policy atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/operasinalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

## **2. Pengertian Satwa Yang Dilindungi**

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu sendiri terdiri dari hutan. Hutan merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan hutan semacam ini terdapat di daerah yang luas yang berfungsi sebagai penampung

---

<sup>10</sup>Saljipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, 2010. hal. 5.

<sup>11</sup>Muladi. *Teori Penegakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1989. hal. 6.

karbon dioksida, habitat satwa, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting, yang kita sebut juga sebagai paru-paru dunia. Hutan juga dapat bernilai ekonomi, hiburan, kelestarian alam, dan sebagai penambah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan

Hutan juga merupakan tempat hidup dan berkembangbiaknya satwa-satwa yang ada di dalamnya. Tergantung dari tempat tinggal dan jenis makanannya. Satwa-satwa tersebut juga berfungsi sebagai keseragaman hayati dalam ekosistem hutan yang sama penting halnya dengan hutan itu sendiri. Dimana manusia, hutan dan satwa merupakan kesinambungan dalam ekosistem, dan satu sama lain saling membutuhkan. Satwa merupakan sekelompok makhluk hidup yang memiliki jenis masing-masing sesuai speciesnya dan memiliki insting untuk bertahan hidup. Satwa yang hidup di dunia sangat banyak jumlahnya, dan sebagian satwa tersebut terdapat di daratan Indonesia. Indonesia yang memiliki luas daratan hanya satu koma tiga persen (1,3%) dari seluruh wilayah darat dunia,

Dari sekian banyaknya satwa yang harus dilindungi, terdapat satwa yang tergolong dalam satwa langka, dilindungi dan terancam punah atau bahkan sudah punah. Khususnya terdapat di dataran alam Indonesia. Satwa yang dikategorikan terancam punah dan/atau dilindungi, dapat dilihat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa tersebut secara tertulis yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta terdapat juga Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang sudah jelas mempertegas pelarangan mengenai pembunuhan, pembantaian atau pemanfaatan satwa-satwa yang dilindungi. Pada era modern ini tingkat kebutuhan hidup manusia sangat tinggi yang pada akhirnya, banyak orang yang memorniagakan atau bahkan menganiaya satwa, sebagai sumber penambah ekonomi dalam kehidupannya. Dengan cara mengubah alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan/atau pertanian, bahkan menangkap dan membunuh satwa-satwa yang kemudian dijual secara legal dan/atau dikonsumsi sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian satwa atau binatang; -- buru satwa liar yang menurut undang-undang atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu; -- langka binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi (seperti jalak putih, cenderawasih); -- liar semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia; -- migran satwa yang

berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu.<sup>12</sup> Secara yuridis, dalam Pasal 1 angka 5 diatur bahwa pengertian satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 diatur bahwa pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, ada 70 (tujuh puluh) jenis mamalia dilindungi oleh undang-undang. dan dua puluh persen (20%) spesies primata dunia dapat di temukan di Indonesia.<sup>13</sup>

Berdasarkan wujudnya, hewan-hewan tertentu merupakan bagian dari objek hukum yang harus dilindungi secara hukum. Satwa-satwa kategori inilah yang dapat disebut “satwa yang dilindungi,” artinya keberadaan satwa tersebut dilindungi oleh hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif, adalah ketentuan hukum yang digunakan oleh semua pihak dalam upaya mencegah manusia dan badan hukum untuk melestarikan keberadaannya. Perlindungan secara represif adalah ketentuan hukum yang digunakan oleh penegak hukum untuk menindak atau memidana orang atau badan hukum yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.

Perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif dapat berada dalam ruang lingkup hukum administrasi (misalnya perijinan, proses konservasi) dan hukum perdata (misalnya pemberian ganti kerugian kepada pihak-pihak tertentu dalam proses pelestarian satwa). Sedangkan perlindungan hukum secara reperasif berada dalam lingkup hukum pidana. Secara teoretik, meskipun perlindungan hukum secara represif bukan merupakan kebijakan yang strategis dalam melindungi satwa tertentu, namun keberadaannya sangat dibutuhkan dalam rangka menjadi “obat terakhir” (*ultimum remiidium*) agar satwa-satwa tertentu memperoleh hak-hak kehewanannya dan manusia juga dapat melakukan tindak pidana terhadap hewan tersebut.

Dalam hukum pidana (KUHP) ada ketentuan terhadap satwa, baik terhadap hewan

---

<sup>12</sup> <http://kbbi.web.id/satwa>, diakses tanggal 26 Maret 2015.

<sup>13</sup> Muhammad Irfan, Sarosa Hamongpranoto, Prija Djatmika, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Orang Utan yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 di Wilayah Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara*, Universitas Brawijaya Malang, 2009

langka, maupun hewan yang umum dipelihara manusia (misalnya hewan ternak). Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 302, 406, 407, 540 KUHP. Bahkan dalam rangka meningkatkan “kesejahteraan hewan” saat ini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi pengertian satwa yang dilindungi adalah semua hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan secara tertulis.

Dalam pelaksanaan hukum pidana sebagai upaya represif perlindungan satwa, diperlukan langkah yang panjang mulai dari disidik di instansi kepolisian oleh penyidik Polri dan PPNS yang terkait; dituntut oleh kejaksaan, dan diadili oleh hakim di pengadilan. Langkah-langkah tersebut wajib dikoordinasikan secara baik oleh semua pihak agar satwa yang dilindungi benar-benar terlindung dari kejahatan.

Pengadilan sebagai palang pintu terakhir dalam sistem peradilan pidana harus berperan baik dalam rangka menegakkan hukum. Namun demikian, penegakan hukum konservasi khususnya dalam hal tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi dipandang kurang memadai yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, penerapan sanksi yang tidak sesuai, pelaku kebanyakan dari pejabat pemerintahan, Aparat penegak hukum yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, pelaku yang dibiarkan lolos, budaya dalam masyarakat yang gemar memelihara satwa, dan kurangnya sosialisasi mengenai jenis satwa apa saja yang dilindungi dan juga tidak dilindungi.<sup>14</sup> Berkaitan dengan fakta bahwa Indonesia mempunyai banyak satwa yang dilindungi, banyaknya “orang” yang memanfaatkan satwa yang dilindungi untuk kegiatan ilegal, dan adanya putusan pengadilan yang oleh masyarakat umum dianggap “kurang berkualitas”.

### **3. Pengaturan Dalam Undang-Undang Tentang Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan dasar hukum pidana materiel yang dapat digunakan jika ada yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi. Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata satwa yang dilindungi terdiri atas satwa hidup mau- pun sudah mati, termasuk sarang, telur. Bahkan barang-barang yang bahannya mengandung “hasil olahan yang dapat teramati”. Ketentuan lebih lanjut dapat disimak dalam Pasal 21 ayat (2), bahwa setiap orang dilarang untuk :

---

<sup>14</sup> Sri Dadi, *Pengaturan dan Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Satwa yang Dilindungi sebagai Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau
- e. mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- f. mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Selain Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 tahun 2009 yaitu, dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan dalam ayat (4) diatur bahwa Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Namun demikian, walaupun telah diatur tentang sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi, tapi terhadap pelaku perbuatan tersebut bisa tidak dipidana karena ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sebagai berikut.

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adanya alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond/grounds of impunity*) berupa

alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 maka secara otomatis akan menghilangkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana Pasal 21 ayat (2).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban meliputi manusia yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) tetapi dibenarkan berdasarkan Pasal 22. Kegiatan dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Dalam pengertian penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

Dalam konteks ketentuan Pasal 22 tentang “Kegiatan dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan”, maka dalam pembuktian hakim perlu melakukan langkah—langkah sistematis dan seksama tentang alasan pembenar tersebut. Dalam kaitannya dengan “penelitian”, maka jika terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi sampai proses peradilan, maka hakim wajib menelaah, apakah penelitian tersebut legal sehingga dapat dijadikan alasan “pembenar”.

Peraturan perundang-undangan yang wajib dipahami hakim dalam kaitannya dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi (misalnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP tentang pengelolaan pendidikan).
- b. Ketentuan hukum tentang satwa yang dilindungi.
- c. Ketentuan hukum tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- d. Ketentuan hukum gangguan.
- e. Ketentuan hukum tentang Perijinan.
- f. Ketentuan hukum tentang Organisasi kemasyarakatan.
- g. Ketentuan hukum tentang perjanjian bilateral maupun multilateral antara Indonesia dengan pihak luar negeri.

Berkaitan dengan pengecualian dari larangan, berupa menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia, maka perlu ditentukan pengertian membahayakan kehidupan manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.



#### **4. Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi di Indonesia.**

Berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi, beberapa ketentuan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuktikan jika ada yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi antara lain sebagai berikut.

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- b. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- c. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Jenis Tumbuhan dan Satwa
- d. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- e. Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.
- f. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- g. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.
- h. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi
- i. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 48/Menhut-IV/2008 tentang Pedoman Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar.
- j. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. P.73/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan No. P.54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Propinsi Riau Sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera.
- k. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- l. Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.<sup>15</sup>

#### **5. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Memporniagakan Tanaman dan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Di Kota Jambi**

Untuk membahas penegakan hukum terhadap Pelanggaran Memporniagakan Tanaman dan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Di Kota Jambi, perlu dipaparkan

---

<sup>15</sup>Soedarmadji, *Makalah Teknik Pembuatan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Satwa Yang Dilindungi Suatu Gagasan Singkat Dalam Wacana Teori Dan Praktek*, hal. 10-11.

terlebih dahulu gambaran umum kondisi tentang perlindungan hukum terhadap Tanaman dan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Di Kota Jambi, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Di Kota Jambi, harus di lakukan proses hukum kepada pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Spesies Langka dan Perlindungan Species Langka. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa : “perlindungan spesies langka adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik didalam maupun di luar habitatnya tidak punah”.

Dalam peraturan pemerintah tersebut banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melindungi species langka agar tidak punah seperti:

- a. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya adalah upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah.
- b. Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengenal jenis, Keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan didalam habitatnya.
- c. Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengetahui kondisi dan status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan didalam dan diluar habitatnya maupun dilembaga konservasi. Banyak Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan atau satwa diluar habitatnya, baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang berfungsi mengontrol dan menyelamatkan tumbuhan dan satwa.

Pengaturan Perlindungan Spesies Langka dalam Hukum Nasional Indonesia Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk menyelamatkan spesies ini dari kepunahan. Seperti Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara, Buaya Sinyulong dan trenggiling telah dimasukan kedalam lampiran dari PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Terlampirnya Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara, Buaya Sinyulong dan trenggiling dalam lampiran PP No. 7 Tahun 1999 menunjukan Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara, Buaya Sinyulong dan trenggiling merupakan salah satu spesies yang dilindungi oleh negara.

Hilangnya hutan di Indonesia khususnya di Sumatera, yang menjadi : Habitat dari Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara, Buaya

Sinyulong dan trenggiling menjadi salah satu prioritas dalam penyelamatan populasi Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara, Buaya Sinyulong dan trenggiling di Indonesia. Kebutuhan yang tinggi akan hasil hutan yang tidak hanya dilakukan oleh perusahaan perikanan yang legal, namun juga yang ilegal, menyebabkan Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara, Buaya Sinyulong dan trenggiling dan satwa liar dilindungi lainnya semakin terdesak dari habitatnya dan tidak dapat bertahan hidup karena hilangnya sumber makanan dan tempat tinggal. Untuk mengatasinya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberdayakan Polisi Kehutanan bergerak berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat sekitar, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan sumber-sumber lainnya. Polisi Kehutanan ini pun tetap memiliki keterbatasan dalam bidang ruang kerja, pengawasan, dan informasi intelijen. Segala keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya kewenangan, pelatihan dan perlengkapan yang dimiliki oleh petugas / penegak hukum. Para penegak hukum ini harus menanggung resiko yang besar karena akan berhadapan dengan para pembalak dan pemburu liar yang teroganisir. Dalam bertugas menjaga jalur-jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara, Buaya Sinyulong dan trenggiling serta bagian-bagian dari tubuh satwa tersebut.

Perdagangan dan hilangnya hutan menyebabkan penurunan pada populasi satwa liar dilindungi. Satwa liar dilindungi yang masuk kedalam lampiran PP No. 7 Tahun 1999 menunjukkan statusnya sebagai binatang yang dilindungi dimana dalam UU No 5 Tahun 1990 hukuman atas kepemilikan satwa liar dilindungi tanpa izin akan diganjar dengan denda maksimal 100 juta rupiah dan penjara maksimal 5 tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA juga mendorong penyerahan satwa liar dilindungi yang dimiliki secara pribadi dan menggugurkan tuntutan atas pemilik satwa liar dilindungi apabila mereka bersedia untuk bekerjasama dan menyerahkan satwa liar dilindungi miliknya” Banyaknya satwa liar dilindungi yang diserahkan ke Balai KSDA Jambi ini menunjukkan masih banyaknya kepemilikan atas satwa liar dilindungi secara ilegal. Salah satu faktor kepemilikan secara ilegal ini disebabkan oleh ketidaktahuan para pemilik (terutama masyarakat lokal) akan status satwa liar dilindungi yang dilindungi. Gajah. Gajah Sumatera merupakan salah satu satwa liar yang paling banyak diburu. Penurunan populasi gajah ini tidak hanya dikarenakan penangkapan secara liar namun juga dikarenakan hilangnya habitat mereka karena

bertambahnya populasi manusia Harga yang mahal dan keuntungan yang besar dari hasil penjualan gading tersebut merupakan salah satu faktor yang mempersulit penanganan dari perdagangan gading gajah ini. Tahun 1997, Negara meletakkan Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara, Buaya Sinyulong dan trenggiling dalam Apendiks I.

Penertiban dan penegakan hukum terhadap penguasaan dan atau perdagangan orangutan dan satwa liar yang dilindungi undang undang beserta habitatnya. Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan negara-negara pengimpor lainnya, CITES melakukan pelarangan terhadap perdagangan gading gajah ini. Pada bulan Oktober 1989, negara-negara anggota CITES menyepakati gajah untuk masuk kedalam apendiks I CITES, sebagai binatang yang tidak boleh diperdagangkan untuk kepentingan komersial. Dimasukannya gajah kedalam apendiks I mulai berlaku sejak 1997.

Terhadap kasus-kasus perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang ada di Jambi, pihak Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal ini adalah Balai KSDA Jambi, yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polri, telah melakukan upaya upaya yang semaksimal mungkin, dalam memberantas perdagangan illegal tersebut, Terakhir pada bulan oktober 2017 Polda Jambi menggagalkan perdagangan satwa liar dilindungi dengan saksi ahli yang datangkan dari Balai KSDA Jambi untuk mengungkap kasus ini sampai supaya bisa P21. Kasus-kasus yang sebelumnya juga banyak yang telah vonis.

Kasus-kasus perdagangan yang ada di Provinsi Jambi, termasuk kasus yang terjadi di Kota Jambi sebagian besar adalah perdagangan tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya sebagian besar adalah satwa liar jenis Harimau Sumatera, gajah Sumatera dan trengiling. Namun yang memang diproses secara hukum pelakunya karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan adalah lebih pada satwa yang di lindungi, jarang yang terkait dengan tanaman/tumbuhan yang dilindungi.

Masalah Penegakan hukum berkaitan banyak faktor diantaranya, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarananya dan budaya masyarakat.

#### **a. Faktor Hukum**

Faktor hukum tersebut mempunyai arti sebagai perundang-undangan yang memuat dan mengatur tentang adanya penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran memporniagakan tanaman/tumbuhan dan satwa yang di lindungi tersebut, yaitu Pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati

Dan Ekosistemnya. Menunjukkan terdapatnya asas-asas hukum seperti *Lex Stricta (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam peraturan perundang-undangan dan asas hukum *Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang tidak jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.

Hasil penelitian penulis diketahui bahwa bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran memporniagakan tanaman dan satwa yang dilindungi di Kota Jambi, berkaitan dengan faktor hukum. Beberapa kasus yang bisa di ungkap pelakunya selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaku dijatuhi putusan/ pemberian sanksi pidana dan denda.

Sesuai dengan wawancara dengan penyidik di kantor BKSDA Kota Jambi, Jefrianto mengatakan: Mereka bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku atau berkoordinasi dengan penyidik dari kepolisian untuk menangani kasus-kasus tersebut. Semua kasus yang ditangkap di proses mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Selanjutnya menurut Sahron juga penyidik di kantor BKSDA Kota Jambi, mengatakan: Bahwa semua kasus yang bisa terungkap akan diproses secara pidana dan pelaku dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan.<sup>17</sup> Namun di kota Jambi yang banyak adalah kasus pelanggaran memporniagakan satwa yang banyak ditemukan dan diproses secara hukum sedangkan yang tanaman.tumbuhan yang dilindungi belum ada ditangkap dan diproses secara hukum, sesuai tabel dibawah ini:<sup>18</sup>

Tabel 1  
Data pelanggaran memporniagakan satwa yang di lindungi Tahun 2016

No	Waktu Penangkapan	Lokasi	Barang Bukti	Tersangka	Vonis
1	5 Maret 2016	Muaro Bungo	1 Taksidermi (offset) Harimau Sumatera ( <i>panthera tigris sumatrae</i> )	1. Ayub 2. Iwan 3. Samsul 4. Kawi	5 bulan penjara, denda Rp 1,000,000,- subsidi kurungan 1 bulan untuk masing-masing tersangka.

<sup>16</sup>Jefrianto, Penyidik di kantor bksda kota Jambi, wawancara tanggal 16 November 2017.

<sup>17</sup>Sahron, Penyidik di kantor bksda kota Jambi, wawancara tanggal 16 November 2017.

<sup>18</sup> Jefrianto, Penyidik di kantor bksda kota Jambi, wawancara tanggal 16 November 2017.

Penegakan Hukum, Pelanggaran, Memporniagakan, Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi.

2	12 April 2016	Muaro Tebo	Gading dan Tengkorak Gajah Sumatera (Dadang)	1. Sukarno 2. Elpiyan	1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 75.000.000,- subsider kurungan 3 bulan (Sukarno) dan 1 tahun penjara, denda Rp 65.000.000,- subsider kurungan 3 bulan (Elpiyan)
3	29 April 2016	Lubuk Jambi, Kuantan Singingi, Riau. (hasil pengembangan penyelidikan dari Jambi, ditangkap di Riau)	1. 1 kulit Harimau Sumatera 2. 1 set tulang belulang Harimau sumatera 3. 1 set tulang belulang beruang madu ( <i>Helarctos malayanus</i> ) 4. Belasan kulit ular sanca batik  5. 1 paruh burung Enggang Gatal Birah ( <i>Anthracosceros malayanus</i> ) 6. 1 Enggang Klihingan ( <i>Anorrhinus galeritus</i> ).	1. Herman 2. Adrizal Rakasiwi	4 tahun penjara, denda Rp 50,000,000,- subsider kurungan 3 bulan untuk setiap tersangka
4	2 Agustus 2016	Jambi Selatan	1. 2 kulit harimau sumatera ( <i>Panthera tigris sumatrae</i> ) 2. 5 taksidermi kepala Rusa Sambar ( <i>Rusa unicolor</i> ) 3. 1 taksidermi kepala rusa tutul ( <i>Axis axis</i> ) 4. 1 taksidermi macan dahan ( <i>Neofelis diardi</i> ) 5. 1 taksidermi kucing hutan	Muhammad Nasution	Proses Persidangan di PN Jambi

			<p>(<i>Prionailurus bengalensis</i>)</p> <p>6. 1 taksidermi kucing emas (<i>Catopuma temminckii</i>)</p> <p>7. 1 taksidermi trenggiling (<i>Manis javanica</i>)</p> <p>8. 1 potong ekor harimau sumatera.</p>		
5	18 Oktober 2016	Kota Jambi dan Sengeti	<p>1. 2 kulit Harimau Sumatera (<i>Panthera Tigris Sumatrae</i>)</p> <p>2. 3 kulit buaya muara (<i>Crocodylus porosus</i>)</p> <p>3. 2600 kulit dari beberapa spesies seperti ular sanca batik (<i>Python curtus</i>) sanca darah (<i>Python reticulatus</i>) dan biawak (<i>Varanus salvator</i>).</p>	<p>1. Edi Kumala</p> <p>2. Aliang</p>	Proses Pemberkasan perkara
6	27 Oktober 2016	Kota Jambi dan Muara Bulian	<p>1. 13 karung sisik trenggiling (<i>Manis javanica</i>) seberat 292,244 kg</p> <p>2. 14 kotak pendingin berisi 4.785,44 kg daging trenggiling</p>	<p>1. Whiel Musarifin bin Ramli</p> <p>2. Siman Mahudi</p> <p>3. Yeow Kong Yuleh alias Alung</p>	Proses pemberkasan perkara
7	2 November 2016	Kota Jambi	<p>1. 1 tulang belulang harimau sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>)</p> <p>2. 35 trenggiling hidup (<i>Manis javanica</i>)</p>	<p>1. Sumisdi</p> <p>2. Hariono</p>	Proses pemberkasan perkara

*Penegakan Hukum, Pelanggaran, Memporniagakan, Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi.*

8	16 November 2016	Muaro Jambi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prenjak Padi (<i>Prinia inornata</i>) : 1.200 ekor</li> <li>2. Pelatuk Besi (<i>Dinopium Javanese</i>) : 4 ekor</li> </ol>	TSL yang tidak dilindungi yang di tangkap oleh Polres Muaro Jambi	Telah dilepasliarkan di Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi
9	13 Desember 2016	Muaro Jambi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prenjak padi (<i>Prinia inornata</i>) : 100 ekor</li> <li>2. Kolibri Ninja (<i>nectariana</i>) : 500 ekor</li> <li>3. Gelatik Batu (<i>Parus cinerius</i>) : 200 ekor</li> <li>4. Siri-siri (<i>Ixos virescent</i>) : 3 ekor</li> <li>5. Cucak Ijo (<i>Chlorophis sonnerati</i>) 5 ekor</li> <li>6. Serindit (<i>Loriculus</i>) 2 ekor</li> </ol>	TSL yang tidak dilindungi yang di tangkap oleh Polres Muaro Jambi	Telah dilepasliarkan di Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi
10	19 Desember 2016	Sarolangun	1 Taksidermi Harimau Sumatera	Edi Yanto	Proses pemberkasan perkara

Sumber data kantor BKSDA Kota Jambi

- Total kasus : **10** kasus.
- Total tersangka : **18** orang.
- Total barang bukti : **±3000** buah berbagai spesies satwa liar dilindungi.
- Total vonis : **82** bulan penjara dan denda **Rp 191,000,000,-**.
- Total potensi kerugian Negara ditaksir dari harga barang di pasar gelap lebih dari **5 miliar rupiah**.

Berdasarkan tabel diatas data dilihat proses penegakan hukum bagi pelanggaran memorniagakan satwa yang di lindungi di Propinsi Jambi, kalo khusus untuk kota Jambi berjumlah 4 kasus dan semua diproses secara aturan. Berarti faktor hukum untuk kasus-kasus palanggaran memorniagakan tanaman dan satwa yang dilindungi di Kota Jambi sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



### **b. Faktor Penegak Hukum**

Faktor- faktor penegak hukum yang dimaksud yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum ini diibaratkan sebagai pintu awal, sehingga apabila aparat penegak hukumnya bersikap atau bertindak secara profesional dan proposional, maka akan berpengaruh pada proses penegakan hukum tersebut.

Dari hasil wawancara dengan penyidik Menurut Jefrianto, Polhut muda penyidik di kantor BKSD Kota Jambi, belum optimal Penegakan Hukum pelanggaran memporniagakan tanaman dan satwa yang di lindungi di Kota Jambi dikerenakan hal sebagai berikut:

Jumlah personil penyidik dan polisi hutan masih belum sesuai dengan luas kota Jambi sehingga belum bisa optimal melaksanakan tugasnya, baik untuk patroli kawasan yang rawan terjadinya pelanggaran, maupun untuk proses penegakan hukumnya sampai ke tingkat Pengadilan.<sup>19</sup>

Jumlah personil yang belum memadai untuk menangani banyak kasus pelanggaran terhadap menurut Undnag-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem Di Kota Jambi, termasuk memporniagakan Tanaman dan satwa yang dilindungi sehingga ada beberapa kasus yang belum terungkap dan diproses, namun parat penegak hukum berusaha untuk tetap bertindak profesional dan optimal untuk terus memburu para pelaku agar bisa diminta pertanggungjawabnya jika melakukan pelanggaran terhadap menurut Undnag-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem Di Kota Jambi, walaupun dengan kondisi jumlah personil yang ada. Hal ini bisa dilihat di tabel atas untuk kasus-kasus yang terungkap semua dip roses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga di harapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

### **c. Faktor Sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.**

Sarana dan prasarana atau fasilitas juga sangat mendukung penegakan hukum ini di tujukan pada instansi kantor BKSDA Kota Jambi, tanpa sarana dan prasarana yang memadai maka tidak mungkin penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sarana dan prasarana ini bisa diartikan sebagai motor penggerak untuk bisa diterapkannya peraturan perundang-undang. Sarana dan prasarana ini meliputi jumlah personil, maupun

---

<sup>19</sup> Jefrianto, Penyidik di kantor bkstda kota Jambi, wawancara tanggal 16 November 2017.

skill, pendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan/dana yang cukup untuk melakukan penegakan hukum. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka penegakan hukum yang dilakukan akan sulit mencapai tujuan yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem Di Kota Jambi.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat juga merupakan faktor yang penting untuk penegakan hukum, faktor masyarakat ini merupakan pendukung dimana hukum itu berlaku dalam hal ini Undnag-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem yang diberlakukan sebagai wujud dari perintah dan kehendak negara sebagai negara hukum. Berkaitan dengan UU ini, missal dilihat apakah masyarakat mengetahui adanya ketentuan tersebut, apakah masyarakat mematuhi, karena misalnya khususnya Pasal 21 Undnag-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem Di Kota Jambi dimana salah satu ketentuannya melarang masyarakat untuk memporniagakan tanaman dan satwanya yang dilindungi, beberapa masyarakat masih beranggapan hal ini bukan pelanggaran dari ketentuan hukum, berkaitan dengan penegakan hukum jika da masyarakat melakukan pelanggaran Pasal 21 Undnag-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem, tetap harus diproses secara hukum pidana.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Berkaitan dengan hukum tujuannya dalah untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan penduduk dalam sebuah wilayah Negara yang berdaulat, mengembangkan dan mengakan kebudayaan nasional yang serasi agar kehidupan bangsa dan masyarakat yang rukun, dan makmur. Faktor kebudayaan adalah hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada arsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan terkait dalam penegakan hukum dilakukan dengan cara merubahkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat termasuk memporniagakan tanaman dan satwa yang dilindungi, termasuk memburu satwa yang dilindungi dengan alas an untuk menjadi satwa itu peliharaan maupun sebagi kolektor satwa langkah.

## **6. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Memporniagakan Tanaman dan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Di Kota Jambi**

Penegakan hukum bagi pelanggar yang memporniagakan tanaman dan satwa yang dilindungi Kota Jambi, tidak bisa dilepaskan dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dan tidak menutup kemungkinan munculnya kendala-kendala dalam penegakan hukum termasuk yang berkaitan dengan penegakan hukum menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem Di Kota Jambi. Beberapa faktor tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum didasarkan pada faktor penegak hukum, karena penegak hukum ini diibaratkan sebagai pintu awal, sehingga apabila aparat penegak hukumnya bersikap atau bertindak secara profesional dan proposional, pintu akan terbuka lebar sedangkan apabila aparat penegak hukumnya bertindak tidak profesional dan proposional maka pintu tersebut hanya akan terbuka sedikit. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada proses penegakan hukum tersebut.

Menurut Jefrianto, Polhut muda penyidik di kantor BKSD Kota Jambi, belum optimal Penegakan Hukum pelanggaran memporniagakan tanaman dan satwa yang di lindungi di Kota Jambi dikerenakan hal sebagai berikut:

Jumlah personil penyidik dan polisi hutan masih belum sesuai dengan luas kota Jambi sehingga belum bisa optimal melaksanakan tugasnya, baik untuk patroli kawasan yang rawan terjadinya pelanggaran, maupun untuk proses penegakan hukumnya sampai ke tingkat Pengadilan.<sup>20</sup> Sebagaimana dikemukakan di pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Belum lagi harus berhadapan dengan para pelaku pelanggaran memperdagangkan tanaan dan satwa langkah yang terorganisir, sesuai wawancara dengan penyidik Jefrianto di kantor BKSDA Jambi yaitu:

Para penegak hukum ini harus menanggung resiko yang besar karena akan berhadapan dengan para pembalak dan pemburu liar yang teroganisir. Dalam bertugas menjaga jalur-jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan Harimau Sumatera, Gajah

---

<sup>20</sup> Jefrianto, Penyidik di kantor bkstda kota Jambi, wawancara tanggal 16 November 2017.

Sumatera, Badak sumatera, Beruang Madu, Buaya Muara, Buaya Sinyulong dan trenggilig serta bagian-bagian dari tubuh satwa tersebut.<sup>21</sup>

Selain itu kendala lainnya banyak pelaku yang ditangkap dan di proses secara hukum masih pelaku perorangan bukan yang pelaku utama atau yang terorganisir, sehingga kasus-kasus ini bisa saja terulang dan terus terjadi lagi.

## 2). Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Selain faktor penegak hukumnya kendala lain adalah Sarana atau fasilitas yang juga akan mendukung penegakan hukum ditujukan pada instansi yaitu di kantor BKSDA Kota Jambi, menurut wawancara dengan penyidik Sahron mengatakan:

Sarana dan prasarana masih belum memadai untuk menangani banyak kasus yang terjadi, karena pelanggaran memorniagakan tanaman dan satwa yang di lindungi ini juga melibati banyak pelaku, kadang malah terorganisirm karena hasil-hasil berburuan satwa yang dilindungi juga di jual ke luar negeri, maka dibutuhkan sarana dan prasana yang lebih canggih lagi sesuai perkembangan yang ada, bail dari alat-alat maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan pelanggaran satwa dan tanaman yang di lindungi tersebut.<sup>22</sup> Selanjut juga masalah dana operasional dirasakan juga belum mencukupi untuk menangani banyak kasus, karena lokasi-lokasi penangkapan juga banyak didaerah-daerah yang jauh dari kota Jambi, yang untuk menuju kelokasi memerlukan biaya yang besar, juga untuk proses pemeriksaan perkaranya.<sup>23</sup>

Dengan keadaan ini pelaku lebih dahulu untuk melarikan diri yang sulit dikejar dalam waktu yang singkat, apalagi tidak ada kepedulian masyarakat dalam penegakan hukum berkaitan dengan pelanggaran terhadap perdagangan tanaman dan satwa yang di lindungi tersebut. Dengan luas kota Jambi yang luas dengan banyak kasus pelanggaran yang terjadi, namun penegak hukum masih sedikit, ditambah sarana prasarana yang belum mendukung menangani banyak kasus yang terjadi, menyebabkan kerja para penegak hukum untuk memproses para pelaku menjadi belum optimal. Pelaku-pelaku yang memperdagangan tanaman dan satwa yang dilindungi banyak yang terorganisir dan menggunakan modus dan alat-alat yang canggih untuk mengelabui petugas, contoh penyeludupan sejumlah hewan tregiling luar negeri. Ini harus sangat jadi perhatian bukan hanya dibebankan kepada penegak hukum saja tetapi juga perhatian dari masyarakat juga, sehingga kasus-kasus seperti itu terus terjadi dan meningkat jumlahnya dari tahun ketahun.

---

<sup>21</sup> Jefrianto, Penyidik di kantor bksda kota Jambi, wawancara tanggal 16 November 2017

<sup>22</sup> Sahron, Penyidik di kantor bksda kota Jambi, wawancara tanggal 16 November 2017.

<sup>23</sup> Sahron, Penyidik di kantor bksda kota Jambi, wawancara tanggal 16 November 2017.

### 3) Faktor Masyarakat .

Kesulitan juga dalam menagani kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan tanaman dan satwa yang dilindungi adalah faktor masyarakat, yaitu kurangnya peran serta masyarakat/kepedulian masyarakat untuk mendukung penegakan hukum bagi pelaku, hal ini bisa dilihat misalnya masih banyak masyarakat yang tidak mau untuk melaporkan kasus yang terjadi atau malah masyarakat sekitar kawasan yang menjadi pelaku pelanggarannya. Ada juga masyarakat yang menganggap memperdagangkan tanaman dan satwa yang dilindungi itu adalah hal yang biasa dan sudah berlangsung sejak lama, hal ini bisa disebabkan ketidakhuan masyarakat adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah ini sesuai yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kebiasaan masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum yang menjadi kendala-kendala dalam penegakan hukum adalah kegemaran masyarakat untuk mengkoleksi hewan-hewan langka di rumahnya baik dengan cara di pelihara atau jadi hiasan, menurut mereka itu merupakan prestisius untuk mereka, tanpa mereka sadari itu melanggar aturan hukum jika tanpa ijin, karena satwa itu di lindungi, misalnya memelihara harimau di rumah atau jadi hiasan.

## **C. PENUTUP.**

### **1. Kesimpulan**

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Memporniagakan Tanaman dan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Di Kota Jambi dipengaruhi oleh:

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana dan Prasarana
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Budaya

Sedangkan Kendala yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran

Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

- a. Faktor Penegak Hukum.
- b. Faktor sarana dan fasilitas.
- c. Faktor masyarakat.

## **2. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang semoga berguna untuk mengatasi permasalahan terhadap dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hendak lebih mengoptimalkan lagi penegakan hukum dan penindakan secara tegas dan nyata terhadap para pelanggaran memporniagakan tanaman dan satwa yang di lindungi di Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggar, sehingga di harapkan jumlah pelanggar dalam memporniagakan tanaman dan satwa yang dilindungi menjadi menurun di banding tahun-tahun sebelumnya.
2. Melakukan koordinasi dengan kepolisian, pihak Pengadilan dan Kejaksaan di Kota Jambi Agar bisa lebih tegas dan melakukan/menerapkan sanksi sesuai aturan yang ada melalui prosedur sidang (hukum acara pidana), sehingga pelaku yang melanggar dijatuhi sanksi yang setimpal dengan kesalahannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Muhammad Irfan, Sarosa Hamongpranoto dan Prija Djatmika, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Orang Utan yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 di Wilayah Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara*, Universitas Brawijaya Malang, 2009.

Soedarmadji, *Makalah Teknik Pembuatan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Satwa Yang Dilindungi Suatu Gagasan Singkat Dalam Wacana Teori Dan Praktek*.

Sri Dadi, *Pengaturan dan Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Satwa yang Dilindungi sebagai Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sri Sutatie, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher cet 1, 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Alam.